



2.1. PROSEDUR OPERASIONAL TETAP (SOP)



STANDAR PELAYANAN

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU, KEPALA PT. JASA RAHARJA (persero) CABANG TANJUNGPINANG

NOMOR : KEP/13/VIII/YAN.1.1./2019

NOMOR : KEP-244/BP2RD/VIII/2019

NOMOR : P/10SP/2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN KANTOR BERSAMA SAMSAT KEPULAUAN RIAU

BERDASARKAN :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkut Penumpang Umum di Darat, Sungai/danau, ferry/Penyeberangan, laut dan udara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.0.10/2017 tentang besar Santunan dan Sumbangan wajib dana Kecelakaan Lalulintas jalan.
3. Surat Keputusan bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur jenderal Pemerintahan umum dan otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), SKEP/06/X/1999; Nomor : 973-1228/1999 dan Nomor : SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal dibawah satu Atap dalam penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

